



**PUTUSAN**

Nomor 89/Pid.B/2024/PN Slw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mohammad Alif Aziz Bin Nurokhman;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/3 November 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Semeru No. 26 Kel. Slerok Rt. 04 Rw. 01  
Kec. Tegal Timur Kota Tegal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Mohammad Alif Aziz Bin Nurokhman ditangkap pada tanggal 31 Juli 2024 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 29 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ibnu Chalid, S.H. dan Erianto, S.H. Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum IBNU CHALID, S.H. & PARTNERS, beralamat di Jalan Graha Widuri 7, Kelurahan Kejambon, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal berdasarkan Surat Kuasa Khusus, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi Nomor 334/SK/II/2024 tanggal 12 Desember 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 89/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2024/PN Slw tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyatakan Terdakwa MOHAMAD ALIF AZIZ bersalah melakukan tindak pidana “Bersama-sama penggelapan dalam jabatan” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;
2. menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MOHAMAD ALIF AZIZ dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama Terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. menetapkan barang bukti berupa
  - a. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 00015/01/GI/2024.
  - b. 1 (satu) lembar surat jalan Nomor: 018/01/GI-TGL/2024.
  - c. 1 (satu) lembar Surat Tanda terima Pembayar PT GIAS.
  - d. 1 (satu) lembar struk Bank BRI.
  - e. 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BRI atas nama SUSRIYANTI.
  - f. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor: 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023.
  - g. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji Sdr. ROKHAMIN HIDAYAT.
  - h. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor: 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023.
  - i. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji Sdr. MOHAMAD ALIF AZIZ.
  - j. 1 (satu) bundel laporan hasil audit Internal PT GIAS tanggal 18 April 2024.

Dikembalikan kepada PT. GIAS melalui DANI EKO ARISTIANA Bin SUPARMAN;

4. menetapkan agar Terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya :

1. Menyatakan Terdakwa Mohammad Alif Aziz Bin Nurokhman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

374 KUHP jo 55 ayat (1) KUHP sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum;

2. Tidak sependapat dengan tuntutan hukuman yang dituntut oleh Penuntut umum dan mohon memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap nota pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MOHAMAD ALIF AZIZ bekerja sama dengan ROKHAMIN HIDAYAT sebagai kepala gudang (DPO) pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi di bulan Januari dan Maret tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu di dalam tahun 2023 bertempat di PT GIAS Cab Tegal ikut Ds. Purwahamba Kec. Suradadi Kab. Tegal atau bertempat setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, Barang itu ada dalam tanganya bukan karena kejahatan Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa yang bekerja sebagai karyawan PT GIAS cabang Tegal dari tanggal 5 Maret 2019 sebagai Sales. Dan Sdr. MOHAMAD ALIF AZIZ menjabat sebagai Supervisor Sales di PT GIAS dari tanggal 4 Maret 2023, sebelum di tetapkan sebagai Supervisor Sales yang bersangkutan sudah menempati posisi sebagai Supervisor Sales dari Bulan Desember 2022 untuk percobaan Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan di bayarkan tiap akhir bulan, dan sebagai Supervisor Sales pada PT GIAS Cab Tegal sebagaimana SK No. 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 04 Maret 2023 tentang Pengangkatan MOHAMAD ALIF AZIZ pada posisi jabatan Supervisor Sales memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mekanisme kerja atau standar operasional yang ada di PT GIAS Cabang Tegal yaitu customer order/pesanan barang melalui Sales setelah jumlah pesanan masuk ke sales kemudian sales melaporkan ke Bagian admin setelah di proses di bagian Admin kemudian keluar packinglist dan di serahkan ke kepala gudang untuk memuat barang yang dipesan, setelah selesai memuat pesanan ke truck kemudian menunggu Surat jalan jadi dan ditandatangani oleh bagian Admin, Kepala gudang dan Sopir sebelum barang keluar dari PT GIAS Cabang Tegal, begitu juga setelah mengirimkan barang tersebut ke konsumen kemudian sopir kembali ke PT GIAS Cabang Tegal dengan membawa kembali surat jalan yang sudah di tandatangani dan stempel oleh penerima/konsumen dan diserahkan ke Admin untuk di terbitkan nota/Invoice;
- Bahwa pada 17 Januari 2024 Terdakwa menerima order dari saksi AULIA RAHMAN SIDIK pemilik toko besi PAUL SEJAHTERA berupa 23 (duapuluh tiga) *Floordeck*, Terdakwa bekerja sama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang menyiapkan barang dan di kirim ke toko besi PAUL SEJAHTERA, namun Terdakwa hanya memasukan barang yang dijual kepada tokobesi Paul Sejahtera berjumlah 10 (sepuluh) lembar *Floordeck* dan untuk 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* lainnya tidak di input dalam sistem penjualan, dan untuk pembayaran 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* yang tidak diinput pada sistem penjualan ditransfer oleh saksi AULIA RAHMAN SIDIK kerekening Terdakwa sebesar dengan harga Rp. 6.435.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan akan tetapi uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO);
- Selain itu pada sekitar bulan Maret 2024 Terdakwa bekerja sama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang mengambil barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motif 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dan yang Sdr. MOHAMAD ALIF AZIZ tidak membayar barang yang telah digunakan untuk renovasi rumahnya tersebut;
- Bahwa untuk menutupi perbuatanya Terdakwa bersama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang tidak melaporkan atau membuat pesanan barang keluar namun merekayasa stok dengan

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara merubah isi barang dalam dus sehingga nampak jumlah barang/dus masih utuh sedangkan isi perdusnya sudah berkurang.

- Bahwa atas peristiwa tersebut korban PT GIAS Cabang Tegal mengalami kerugian materil sebesar Rp. 11.315.000,- (sebelas juta tiga ratus limabelas ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo pasal 55 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 6 (enam) orang Saksi yang telah disumpah, masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Irwan Setiawan bin Suryanto:

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan barang milik PT GIAS cabang Tegal;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT GIAS adalah sebagai kepala cabang;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Supervisor Sales Kantor PT GIAS Cabang Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT GIAS pada bulan Maret 2023. Dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa menjual 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* tanpa sepengetahuan perusahaan (PT GIAS) di gudang PT GIAS Cab Tegal ikut Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu barang penjualan milik PT GIAS berupa 13 (tiga belas) Gnet *Floordeck* panjang 5 (lima) meter, Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua puluh lima) lembar, Gnet Plank motif 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus yang digunakan untuk renovasi rumahnya dan uang pembayaran dari pembeli/Customer;
- Bahwa saksi Mengetahui Terdakwa, melakukan penggelapan di PT GIAS ketika Saksi menerima laporan dari Saksi Anis bahwa terdapat selisih stok atau kekurangan barang. Tercatat pada sistem stok Granit masih tersedia 1000 Dus namun di dalam gudang sudah tidak ada. Kemudian

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

admin Sdr. Wahyu mengecek langsung ke gudang dan menanyakan Kepada Kepala gudang Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) dimana pada saat itu yang bersangkutan beralasan barang sedang di tukar karena motif berbeda. Setelah mengetahui hal tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Area Manager dan tim audit. Selanjutnya pada tanggal 26 Februari 2024 tim audit Pusat PT GIAS turun dan melakukan pemeriksaan Kantor PT GIAS Cabang Tegal dan didapati jumlah stok dengan Jumlah barang yang ada terdapat selisih;

- Bahwa kemudian pada tanggal 9 Maret 2024 pada saat Sdr. Aulia Rahman Sidik pemilik toko besi Paul Sejahtera datang ke gudang hendak belanja menyampaikan bahwa sebelumnya pernah membeli barang di gudang melalui Terdakwa, barang berupa 23 (dua puluh tiga) *Floordeck* dan pembayaran sebagian di transfer ke rekening atas nama Terdakwa. Kemudian setelah di cek pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa hanya memasukan barang yang dijual kepada toko besi Paul Sejahtera berjumlah 10 (sepuluh) lembar *Floordeck* dan untuk 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* lainnya tidak di input dalam sistem penjualan sehingga mengakibatkan kerugian bagi PT GIAS;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat laporan dari sopir PT GIAS bahwa pernah mengirimkan barang kerumah Terdakwa dan setelah ditanyakan kepada Terdakwa menurut keterangan Terdakwa selain *Floordeck* tersebut yang bersangkutan telah mengambil barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah) dan Terdakwa tidak membayar barang yang telah digunakan untuk renovasi rumahnya sehingga PT GIAS Cab Tegal mengalami kerugian materil;
- Bahwa mengetahui hal tersebut selanjutnya dilakukan audit oleh Tim Audit PT GIAS Pusat dan setelah dilakukan audit internal Dimana data yang di ambil yaitu data keluar masuknya barang dari 1 Maret 2023 sampai tanggal 28 Februari 2024 di PT GIAS Cabang Tegal. Dimana pada laporan hasil audit tersebut didapati selisih stok barang sebanyak 14.909 (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan) barang milik PT

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIAS Cab Tegal, dan setelah di lakukan pengecekan data melalui surat jalan masuk dan surat jalan keluar terdapat selisih stok dimana stok barang di gudang lebih sedikit dari pada jumlah barang yang seharusnya ada di dalam Gudang yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp277.284.112,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah) dan kerugian materil akibat perbuatan Terdakwa menggelapkan barang milik PT GIAS guna merenovasi rumahnya dengan kerugian total sebesar Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri namun bersama-sama dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) selaku kepala gudang. Terdapat pembagian tugas diantara keduanya yakni Terdakwa bertugas mencari pembeli dan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) bertugas menyiapkan barang untuk di kirim/diserahkan kepada konsumen. Kemudian setelah barang sampai ditangan konsumen. Barang yang dikirim ke pembeli tidak di input dalam sistem penjualan PT GIAS sehingga perusahaan tidak mengetahui transaksi yang di lakukan. Kemudian setelah barang dikirim/diserahkan, Terdakwa mengambil/menerima uang pembayaran barang milik PT GIAS tersebut dengan cara konsumen mentransfer sejumlah uang melalui rekening Terdakwa dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan akan tetapi uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO);
- Bahwa untuk sistem order di PT GIAS Cabang Tegal yaitu customer order/pesan barang melalui Sales setelah jumlah pesanan masuk ke sales kemudian sales melaporkan ke Bagian admin. kemudian di proses di bagian Admin lalu keluar packinglist dan di serahkan ke kepala gudang untuk memuat barang yang dipesan. Dimana setelah selesai memuat pesanan ke truck kemudian menunggu Surat jalan jadi dan ditandatangani oleh bagian Admin, Kepala gudang dan Sopir sebelum barang keluar dari PT GIAS Cabang Tegal. Setelah barang dikirimkan kepada konsumen kemudian sopir kembali ke PT GIAS Cabang Tegal dengan membawa kembali surat jalan yang sudah di tandatangani dan stempel oleh penerima/konsumen dan diserahkan ke Admin untuk di terbitkan nota/Invoice;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT GIAS Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motif 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki l'tikad baik untuk mengembalikan kerugian materil tersebut kepada PT GIAS cabang tegal;
  - Bahwa karena tidak adanya l'tikad baik dari Terdakwa selanjutnya Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke pihak yang berwajib;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :
    - 1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
    - 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
    - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
    - 4) 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
    - 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
    - 6) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
    - 7) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
    - 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
    - 9) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
    - 10) 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
    - 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
2. Saksi Wahyu Setioningsih Binti Slamet Khumedi :
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan barang milik PT GIAS cabang Tegal;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT GIAS adalah sebagai admin penjualan;
  - Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Supervisor Sales Kantor PT GIAS Cabang Tegal;

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT GIAS pada bulan Maret 2023. Dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa menjual 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* tanpa sepengetahuan perusahaan (PT GIAS) di gudang PT GIAS Cab Tegal ikut Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa barang yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu barang penjualan milik PT GIAS berupa 13 (tiga belas) Gnet *Floordeck* panjang 5 (lima) meter, Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua puluh lima) lembar, Gnet Plank motif 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus yang digunakan untuk renovasi rumahnya dan uang pembayaran dari pembeli/Customer;
- Bahwa saksi Mengetahui Terdakwa, melakukan penggelapan di PT GIAS bermula pada tanggal 9 Maret 2024 pada saat Sdr. Aulia Rahman Sidik pemilik toko besi Paul Sejahtera datang ke gudang hendak belanja menyampaikan bahwa sebelumnya pernah membeli barang di gudang melalui Terdakwa sebanyak 23 Lembar *Floordeck* namun yang di input kedalam sistem PT GIAS hanya 10 Lembar *Floordeck* dimana 13 Lembar *Floordeck* sisanya di jual Terdakwa dan uangnya langsung di transfer ke rek BCA milik Terdakwa. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Sdr. Dani Eko dan kemudian dilakukan audit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit yang dilakukan PT GAIS cabang Tegal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri namun bersama-sama dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) selaku kepala gudang. Terdapat pembagian tugas diantara keduanya yakni Terdakwa bertugas mencari pembeli dan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) bertugas menyiapkan barang untuk di kirim/diserahkan kepada konsumen. Kemudian setelah barang sampai ditangan konsumen. Barang yang dikirim ke pembeli tidak di input dalam sistem penjualan PT GIAS sehingga perusahaan tidak mengetahui transaksi yang di lakukan. Kemudian setelah barang dikirim/diserahkan, Terdakwa mengambil/menerima uang pembayaran barang milik PT GIAS tersebut dengan cara konsumen mentransfer sejumlah uang melalui rekening Terdakwa dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO);

- Bahwa untuk sistem order di PT GIAS Cabang Tegal yaitu customer order/pesan barang melalui Sales setelah jumlah pesanan masuk ke sales kemudian sales melaporkan ke Bagian admin. Kemudian di proses di bagian Admin lalu keluar packinglist dan di serahkan ke kepala gudang untuk memuat barang yang dipesan. Dimana setelah selesai memuat pesanan ke truck kemudian menunggu Surat jalan jadi dan ditandatangani oleh bagian Admin, Kepala gudang dan Sopir sebelum barang keluar dari PT GIAS Cabang Tegal. Setelah barang dikirimkan kepada konsumen kemudian sopir kembali ke PT GIAS Cabang Tegal dengan membawa kembali surat jalan yang sudah di tandatangani dan stempel oleh penerima/konsumen dan diserahkan ke Admin untuk di terbitkan nota/Invoice;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT GIAS Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat laporan dari sopir PT GIAS bahwa pernah mengirimkan barang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah mengambil berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki l'tikad baik untuk mengembalikan kerugian materil tersebut kepada PT GIAS cabang tegal;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
  - 4) 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
  - 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
  - 6) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/I/2023 tanggal 26 januari 2023;
  - 7) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
  - 9) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
  - 10) 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
  - 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
3. Saksi Anis Maftukha Binti Pakhroji :
- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan barang milik PT GIAS cabang Tegal;
  - Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi di PT GIAS adalah sebagai admin penjualan;
  - Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Supervisor Sales Kantor PT GIAS Cabang Tegal;
  - Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT GIAS pada bulan Maret 2023. Dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa menjual 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* tanpa sepengetahuan perusahaan (PT GIAS) di gudang PT GIAS Cab Tegal ikut Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
  - Bahwa barang yang di gelapkan oleh Terdakwa yaitu barang penjualan milik PT GIAS berupa 13 (tiga belas) Gnet *Floordeck* panjang 5 (lima) meter, Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua puluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus yang digunakan untuk renovasi rumahnya dan uang pembayaran dari pembeli/Customer;
  - Bahwa saksi Mengetahui Terdakwa, melakukan penggelapan di PT GIAS bermula pada tanggal 9 Maret 2024 pada saat Sdr. Aulia Rahman Sidik pemilik toko besi Paul Sejahtera datang ke gudang hendak belanja menyampaikan bahwa sebelumnya pernah membeli barang di gudang melalui Terdakwa sebanyak 23 Lembar *Floordeck* namun yang di input kedalam sistem PT GIAS hanya 10 Lembar *Floordeck* dimana 13 Lembar *Floordeck* sisanya di jual Terdakwa dan uangnya langsung di transfer ke rek BCA milik Terdakwa. Mengetahui hal tersebut kemudian Saksi

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada atasan Saksi yaitu Sdr. Dani Eko dan kemudian dilakukan audit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil audit yang dilakukan PT GAIS cabang Tegal;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tidak sendiri namun bersama-sama dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) selaku kepala gudang. Terdapat pembagian tugas diantara keduanya yakni Terdakwa bertugas mencari pembeli dan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) bertugas menyiapkan barang untuk di kirim/diserahkan kepada konsumen. Kemudian setelah barang sampai ditangan konsumen. Barang yang dikirim ke pembeli tidak di input dalam sistem penjualan PT GIAS sehingga perusahaan tidak mengetahui transaksi yang di lakukan. Kemudian setelah barang dikirim/diserahkan, Terdakwa mengambil/menerima uang pembayaran barang milik PT GIAS tersebut dengan cara konsumen mentransfer sejumlah uang melalui rekening Terdakwa dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan akan tetapi uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO);
- Bahwa untuk sistem order di PT GIAS Cabang Tegal yaitu customer order/pesan barang melalui Sales setelah jumlah pesanan masuk ke sales kemudian sales melaporkan ke Bagian admin. Kemudian di proses di bagian Admin lalu keluar packinglist dan di serahkan ke kepala gudang untuk memuat barang yang dipesan. Dimana setelah selesai memuat pesanan ke truck kemudian menunggu Surat jalan jadi dan ditandatangani oleh bagian Admin, Kepala gudang dan Sopir sebelum barang keluar dari PT GIAS Cabang Tegal. Setelah barang dikirimkan kepada konsumen kemudian sopir kembali ke PT GIAS Cabang Tegal dengan membawa kembali surat jalan yang sudah di tandatangani dan stempel oleh penerima/konsumen dan diserahkan ke Admin untuk di terbitkan nota/Invoice;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT GIAS Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa kemudian Saksi mendapat laporan dari sopir PT GIAS bahwa pernah mengirimkan barang kerumah Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya bahwa Terdakwa telah mengambil berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motif 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), namun Terdakwa tidak memiliki l'tikad baik untuk mengembalikan kerugian materil tersebut kepada PT GIAS cabang tegal;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
- 4) 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
- 7) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
- 9) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
- 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

#### 4. Saksi Wahyu Suryoatmojo Bin Megeng Suharjo :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan barang milik PT GIAS cabang Tegal;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai manager audit di PT GIAS Pusat adalah membuat *timeline* audit, menganalisa resiko operasional, melaksanakan audit kepatuhan kantor sabang dan menganalisa hasil audit yang dilakukan staf auditor PT GIAS;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Supervisor Sales Kantor PT GIAS Cabang Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT GIAS pada bulan Maret 2023. Dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa menjual 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* tanpa sepengetahuan perusahaan (PT

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIAS) di gudang PT GIAS Cab Tegal ikut Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

- Bahwa berawal Pada tanggal 21 Februari 2024 saksi di hubungi dari kantor pusat PT GIAS Pusat menyampaikan bahwa kepala cabang PT GIAS tegal melaporkan dugaan penggelapan yang di lakukan oleh karyawan PT GIAS Cabang Tegal. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 saksi bersama Sdr. Kelvin Yoanda Yuland Bin Yulisafri datang ke Tegal untuk melakukan proses audit terhadap PT GIAS Cabang Tegal dan cek langsung terhadap toko yang menerima barang dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal pada tanggal 28 Februari 2024 terdapat selisih stok barang milik PT GIAS dengan barang yang tersimpan di gudang. Dimana barang yang hilang tersebut diantaranya Plavon PVC, Papan Gypsum, Granit, Ceramic, Material terbuat dari Baja;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Kelvin Yoanda Yuland Bin Yulisafri yakni dengan mendatangi kantor GIAS Cabang Tegal kemudian mengecek dan menghitung barang yang ada di dalam gudang PT GIAS Cabang Tegal kemudian menambahkan dengan jumlah barang yang sudah di jual melalui sistem penjualan PT GIAS Cabang tegal dan di sinkronkan dengan surat jalan barang yang masuk ke gudang PT GIAS Cabang Tegal. Setelah itu Saksi membandingkan dengan data penjualan yang masuk pada sistem penjualan PT GIAS Cabang Tegal dan pada surat jalan keluar. Dimana setelah di priksa data tersebut diketahui terdapat selisih barang total 14.909 buah. Kemudian ada 3 (tiga) invois yang hilang di bawa oleh Terdakwa, atas temuan hasil audit tersebut PT GIAS Cabang Tegal mengalami kerugian sebesar Rp277.284.112,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah);
- Bahwa laporan hasil audit internal yang dilakukan oleh tim audit dari GIAS Pusat, data yang di ambil yaitu data keluar masuknya barang dari 1 Maret 2023 sampai tanggal 28 Februari 2024 di PT GIAS Cabang Tegal. Laporan hasil audit tersebut didapati selisih stok barang sebanyak 14.909 (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan) barang milik PT GIAS Cab Tegal yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp277.284.112, 00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah). Dan setelah di lakukan pengecekan data melalui surat jalan masuk dan surat jalan keluar

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat selisih stok dimana stok barang di gudang lebih sedikit dari pada jumlah barang yang seharusnya ada di dalam gudang. Dan dari keterangan konsumen yang membeli barang melalui Terdakwa yaitu Toko Besi Paul Sejahtera membeli barang milik PT GIAS sebanyak 23 Lembar *Floordeck* namun yang di input kedalam sistem GIAS hanya 10 Lembar *Floordeck* dimana 13 Lembar *Floordeck* sisanya di jual Terdakwa dan uangnya langsung di transfer ke rek BCA milik Terdakwa. Selain itu menurut keterangan sopir ada sebagian barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua puluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus yang di kirim kerumah Terdakwa yang tidak di input dalam sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus limabelas ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya setelah audit selesai dan hasilnya keluar, Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa untuk sistem order di PT GIAS Cabang Tegal yaitu customer order/pesan barang melalui Sales setelah jumlah pesanan masuk ke sales kemudian sales melaporkan ke Bagian admin. Kemudian di proses di bagian Admin lalu keluar packinglist dan di serahkan ke kepala gudang untuk memuat barang yang dipesan. Dimana setelah selesai memuat pesanan ke truck kemudian menunggu Surat jalan jadi dan ditandatangani oleh bagian Admin, Kepala gudang dan Sopir sebelum barang keluar dari PT GIAS Cabang Tegal. Setelah barang dikirimkan kepada konsumen kemudian sopir kembali ke PT GIAS Cabang Tegal dengan membawa kembali surat jalan yang sudah di tandatangani dan stempel oleh penerima/konsumen dan diserahkan ke Admin untuk di terbitkan nota/*Invoice*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT GIAS Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GIAS dengan total nilai barang Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki l'tikad baik untuk mengembalikan kerugian materil tersebut kepada PT GIAS cabang tegal;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
- 4) 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
- 7) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
- 9) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
- 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 5. Saksi Kelvin Yoanda Yuland Bin Yulisafri :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan barang milik PT GIAS cabang Tegal;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Staf Internal audit di PT GIAS Pusat adalah Melakakukan audit terhadap oprasional perusahaan, Mengevaluasi SOP, Melakukan pemeriksaan biaya Oprasional, dan Memberikan saran perbaikan terhadap oprasional PT GIAS;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Supervisor Sales Kantor PT GIAS Cabang Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT GIAS pada bulan Maret 2023. Dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa menjual 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* tanpa sepengetahuan perusahaan (PT GIAS) di gudang PT GIAS Cab Tegal ikut Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal Pada tanggal 21 Februari 2024 saksi di hubungi dari kantor pusat PT GIAS Pusat menyampaikan bahwa kepala cabang PT GIAS tegal melaporkan dugaan penggelapan yang di lakukan oleh karyawan PT GIAS Cabang Tegal. Kemudian pada tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 saksi bersama Saksi Wahyu Suryoatmojo Bin Megeng Suharjo datang ke Tegal untuk melakukan proses audit terhadap PT GIAS Cabang Tegal dan cek langsung terhadap toko yang menerima barang dari Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil audit internal pada tanggal 28 Februari 2024 terdapat selisih stok barang milik PT GIAS dengan barang yang tersimpan di gudang. Dimana barang yang hilang tersebut diantaranya Plavon PVC, Papan Gypsum, Granit, Ceramic, Material terbuat dari Baja;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Wahyu Suryoatmojo Bin Megeng Suharjo yakni dengan mendatangi kantor GIAS Cabang Tegal kemudian mengecek dan menghitung barang yang ada di dalam gudang PT GIAS Cabang Tegal kemudian menambahkan dengan jumlah barang yang sudah di jual melalui sistem penjualan PT GIAS Cabang tegal dan di sinkronkan dengan surat jalan barang yang masuk ke gudang PT GIAS Cabang Tegal. Setelah itu Saksi membandingkan dengan data penjualan yang masuk pada sistem penjualan PT GIAS Cabang Tegal dan pada surat jalan keluar. Dimana setelah di priksa data tersebut diketahui terdapat selisih barang total 14.909 buah. Kemudian ada 3 (tiga) invoices yang hilang di bawa oleh Terdakwa, atas temuan hasil audit tersebut PT GIAS Cabang Tegal mengalami kerugian sebesar Rp277.284.112,00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah);
- Bahwa laporan hasil audit internal yang dilakukan oleh tim audit dari GIAS Pusat data yang di ambil yaitu data keluar masuknya barang dari 1 Maret 2023 sampai tanggal 28 Februari 2024 di PT GIAS Cabang Tegal. Laporan hasil audit tersebut didapati selisih stok barang sebanyak 14.909 (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan) barang milik PT GIAS Cab Tegal yang mengakibatkan kerugian materil sebesar Rp277.284.112, 00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah). Dan setelah di lakukan pengecekan data melalui surat jalan masuk dan surat jalan keluar terdapat selisih stok dimana stok barang di gudang lebih sedikit dari pada jumlah barang yang seharusnya ada di dalam gudang. Dan dari

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan konsumen yang membeli barang melalui Terdakwa yaitu Toko Besi Paul Sejahtera membeli barang milik PT GIAS sebanyak 23 Lembar *Floordeck* namun yang di input kedalam sistem GIAS hanya 10 Lembar *Floordeck* dimana 13 Lembar *Floordeck* sisanya di jual Terdakwa dan uangnya langsung di transfer ke rek BCA milik Terdakwa. Selain itu menurut keterangan sopir ada sebagian barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua puluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus yang di kirim kerumah Terdakwa yang tidak di input dalam sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang yang di gelapkan Terdakwa sebesar Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus limabelas ribu rupiah);

- Bahwa Selanjutnya setelah audit selesai dan hasilnya keluar, Saksi melakukan konfirmasi kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakuinya;
- Bahwa untuk sistem order di PT GIAS Cabang Tegal yaitu customer order/pesan barang melalui Sales setelah jumlah pesanan masuk ke sales kemudian sales melaporkan ke Bagian admin. Kemudian di proses di bagian Admin lalu keluar packinglist dan di serahkan ke kepala gudang untuk memuat barang yang dipesan. Dimana setelah selesai memuat pesanan ke truck kemudian menunggu Surat jalan jadi dan ditandatangani oleh bagian Admin, Kepala gudang dan Sopir sebelum barang keluar dari PT GIAS Cabang Tegal. Setelah barang dikirimkan kepada konsumen kemudian sopir kembali ke PT GIAS Cabang Tegal dengan membawa kembali surat jalan yang sudah di tandatangani dan stempel oleh penerima/konsumen dan diserahkan ke Admin untuk di terbitkan nota/*Invoice*;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan gaji dari PT GIAS Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu rupiah), Terdakwa tidak memiliki l'tikad baik untuk mengembalikan kerugian materil tersebut kepada PT GIAS cabang tegal;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
- 4) 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
- 7) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
- 9) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
- 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

## 6. Saksi Budi Kustomo Bin Rali :

- Bahwa saksi mengetahui adanya perkara penggelapan barang milik PT GIAS cabang Tegal;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sopir di PT GIAS Pusat adalah melakukan pengiriman barang dari gudang PT GIAS Cabang Tegal ke Konsumen;
- Bahwa Jabatan Terdakwa sebagai Supervisor Sales Kantor PT GIAS Cabang Tegal;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan barang milik PT GIAS pada bulan Maret 2023. Dan pada tanggal 17 Januari 2024 Terdakwa menjual 13 (tiga belas) lembar *Floordeck* tanpa sepengetahuan perusahaan (PT GIAS) di gudang PT GIAS Cab Tegal ikut Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal;
- Bahwa Saksi pernah mengirimkan barang milik PT GIAS dari gudang PT GIAS Cab. Tegal kepada Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Pengiriman pertama Saksi mengirimkan barang kepada Terdakwa berupa Plavon

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PVC 2 (dua) dus, Holo 15X20 40 (empat puluh) batang, peredam Panas 1 (satu) rol. Kemudian pengiriman saksi yang kedua yaitu barang berupa Genteng Pasir 25 (dua puluh lima) lembar, Kanal Baja ringan 6M 5 (lima) batang, Reng Baja ringan 6M 3 (tiga) batang, Keramik ukuran 50X50 30 (tiga puluh) dus;

- Bahwa Saksi lupa kapan Saksi mengirimkan barang berupa Plavon PVC 2 (dua) dus, Holo 15X20 40 (empat puluh) batang, peredam Panas 1 (satu) rol, Genteng Pasir 25 (duapuluh lima) lembar, Kanal Baja ringan 6M 5 (lima) batang, Reng Baja ringan 6M 3 (tiga) batang, Keramik ukuran 50X50 30 (tiga puluh) dus. Namun demikian barang tersebut Saksi ambil dari gudang PT GIAS Cab Tegal dan di kirimkan kerumah Terdakwa yang berlokasi Jl. Semeru No. 26 Kel. Slerok Rt. 04 Rw. 01 Kec. Tegal Timur Kota Tegal. Dan pada saat Saksi mengirimkan barang tersebut di terima langsung oleh Terdakwa
- Bahwa yang memerintahkan Saksi untuk mengirimkan barang berupa Plavon PVC 2 (dua) dus, Holo 15X20 40 (empat puluh) batang, peredan Panas 1 (satu) rol, Genteng Pasir 25 (dua puluh lima) lembar, Kanal Baja ringan 6M 5 (lima) batang, Reng Baja ringan 6M 3 (tiga) batang, Keramik ukuran 50X50 30 (tiga puluh) dus. kerumah Terdakwa adalah Sdr. Rokhamin Hidayat selaku atasan Saksi sebagai kepala gudang;
- Bahwa alasan Saksi mau mengirimkan barang kerumah Terdakwa Karena Saksi di perintah oleh kepala gudang dan barang tersebut dikirimkan ke rumah Terdakwa yang merupakan Supervisor sales PT GIAS. Sehingga Saksi tidak ada rasa curiga. Dan pada saat mengirimkan barang milik PT GIAS kepada Terdakwa tersebut Saksi juga mengirimkan barang lain kepada toko konsumen PT GIAS;
- Bahwa setiap melakukan pengiriman barang milik PT GIAS kepada konsumen, Saksi menerima uang bensin sejumlah Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa terkait perbuatan Terdakwa yang merugikan PT GIAS, Saksi tidak tahu apakah ada l'tikad baik atau tidak dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian barang milik PT GIAS Cabang Tegal;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
  - 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
  - 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 Januari 2023;
- 7) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
- 9) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
- 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT GIAS Cabang Tegal sejak bulan Maret 2019 sampai dengan akhir bulan Februari 2024;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Supervisor sales di PT GIAS Cabang Tegal yang memiliki tugas dan tanggung jawab yakni Memastikan target penjualan yang di berikan perusahaan tercapai, Melakukan control piutang dari pelanggan, Memastikan keaslian / absahan order yang masuk ke PT GIAS cabang Tegal, Melakukan control masa/waktu stok barang di Gudang dan Melaporkan seluruh pekerjaan Supervisor sales kepada Kepala Cabang;
- Bahwa dari pekerjaan tersebut, Terdakwa memperoleh gaji Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama Sdr. Rokhamin Hidayat telah menjual barang milik PT GIAS berupa 13 (tiga belas) Gnet Floordeck Kepada Sdr. Aulia Rahman Sidik Bin M Khoiri (TB Paul Sejahtera) pada tanggal 17 Januari 2023 di gudang PT GIAS Cabang Tegal tidak melalui sistem dan tanpa sepengetahuan PT GIAS;
- Bahwa Cara Terdakwa menjual barang milik PT GIAS tersebut yaitu pada saat Sdr. Aulia Rahman Sidik Bin M Khoiri datang ke gudang PT GIAS Cab Tegal untuk membeli Floordeck sebanyak 23 (dua puluh tiga) lembar. Pada saat itu Sdr. Aulia Rahman Sidik Bin M Khoiri hanya membawa uang untuk membayar 10 (sepuluh) lembar Floordeck dan meminta untuk 13 (tiga belas) di bayar sore harinya. Mengetahui hal tersebut Terdakwa bertanya kepada

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Rokhamin Hidayat yang kemudian menyetujui untuk 13 (tiga belas) *Floordeck* di bayar sore namun tidak dimasukan kedalam Sistem order perusahaan dan untuk pembayaran di transfer ke rekening pribadi Bank milik Terdakwa. Setelah Terdakwa dan Sdr. Rokhamin Hidayat sepakat dengan rencananya, kemudian Terdakwa mengijinkan Sdr. Aulia Rahman Sidik Bin M Khoiri untuk membawa terlebih dahulu 13 *Floordeck* tersebut;

- Bahwa Terdakwa menjual 13 (tiga belas) *Floordeck* kepada Sdr. Aulia Rahman Sidik Bin M Khoiri dengan harga Rp6.435.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah). Dimana pembayaran dilakukan dengan cara tranfer ke rekening BCA milik Terdakwa. Kemudian uang hasil penjualan dibagi, Sdr. Rokhamin Hidayat mendapatkan bagian sejumlah Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selain melakukan penjualan diluar sistem tersebut, Terdakwa juga pernah mengambil barang milik PT GIAS berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus. Dimana barang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk merenovasi rumah Terdakwa;
- Bahwa setahu Terdakwa untuk laporan stok barang yang ada digudang PT GIAS dilakukan oleh kepala cabang, Pertama Kepala cabang memerintahkan Admin untuk mencetak form list barang yang akan di hitung fisiknya. Setelah itu kepala gudang memastikan jumlah fisik barang dengan jumlah stok yang ada di sistem. Kepala gudang melaporkan hasil hitungan cek fisik via email dikirim ke admin mengetahui kepala cabang dan tembusan ke audit pusat dengan bentuk file. Dimana kegiatan tersebut dilakukan setiap bulan dan paling lambat tanggal 5 tiap bulanya;
- Bahwa Sdr. Rokhamin Hidayat tidak mempunyai wewenang untuk menjual barang milik PT GIAS;
- Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang telah mengambil berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus untuk digunakan merenovasi rumah miliknya tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dengan total nilai barang

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah), Terdakwa tidak pernah mengembalikan kerugian materil tersebut kepada PT GIAS;

- Bahwa barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
- 2) 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
- 4) 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
- 5) 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
- 7) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
- 9) 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
- 10) 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
- 11) 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

Pernah Terdakwa lihat dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan keseluruhan bukti surat tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
4. 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
6. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
7. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
9. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
10. 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT GIAS sebagai supervisor sales berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai supervisor sales Terdakwa memiliki tugas dan tanggung jawab untuk yakni memastikan target penjualan yang di berikan perusahaan tercapai, Melakukan control piutang dari pelanggan, memastikan keaslian/absahan order yang masuk ke PT GIAS cabang Tegal, melakukan control masa/waktu stok barang di Gudang dan melaporkan seluruh pekerjaan supervisor sales kepada Kepala Cabang;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 terdakwa menerima order dari saksi AULIA RAHMAN SIDIK pemilik toko besi PAUL SEJAHTERA berupa 23 (duapuluh tiga) Floordeck, Terdakwa bekerja sama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang menyiapkan barang dan di kirim ke toko besi PAUL SEJAHTERA, namun Terdakwa hanya memasukan barang yang dijual kepada tokobesi Paul Sejahtera berjumlah 10 (sepuluh) lembar Floordeck dan untuk 13 (tiga belas) lembar floordeck lainnya tidak di input dalam system penjualan, dan untuk pembayaran 13 (tiga belas) lembar floordeck yang tidak diinput pada system penjualan ditransfer oleh saksi AULIA RAHMAN SIDIK kerekening terdakwa sebesar dengan harga Rp6.435.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan akan tetapi uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO);
- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Maret 2024 terdakwa bekerja sama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang mengambil barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus dengan tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dan yang mana barang-barang tersebut digunakan untuk renofasi rumah Terdakwa;

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menutupi perbuatannya terdakwa bersama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang tidak melaporkan atau membuat pesanan barang keluar namun merekayasa stok dengan cara merubah isi barang dalam dus sehingga nampak jumlah barang/dus masih utuh sedangkan isi perdusnya sudah berkurang.
- Bahwa selanjutnya Saksi Irwan Setiawan bin Suryanto selaku kepala cabang PT GIAS cabang Tegal mendapatkan laporan dari Saksi Anis Maftukha Binti Pakhroji selaku Staff Administrasi penjualan PT GIAS cabang Tegal yang menyatakan terdapat selisih barang antara barang tercatat dalam sistem dan barang yang tersedia dalam gudang. Tercatat pada sistem stok Granit masih tersedia 1000 (seribu) Dus namun di dalam gudang sudah tidak ada barangnya. Mengetahui hal tersebut Saksi Irwan Setiawan bin Suryanto melaporkan kejadian tersebut kepada Area Manager dan tim audit;
- Bahwa selanjutnya tanggal 26 Februari 2024 sampai dengan tanggal 18 April 2024 tim audit dari PT GIAS pusat yakni Saksi Wahyu Suryoatmojo bin Megeng Suharjo dan Saksi Kelvin Yoanda Yuland Bin Yulisafri melakukan audit terhadap PT GIAS cabang Tegal menggunakan data keluar masuk barang dari 1 Maret 2023 sampai tanggal 28 Februari 2024 di PT GIAS Cabang Tegal dengan hasil :
  - Terdapat selisih stok barang sebanyak 14.909 (empat belas ribu Sembilan ratus Sembilan) barang milik PT GIAS Cab Tegal dan 3 (tiga) buah *Invoice* yang hilang dibawa Terdakwa, mengakibatkan kerugian materiil PT GIAS sebesar Rp277.284.112, 00 (dua ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh empat ribu seratus dua belas rupiah);
  - Terdapat perbedaan data melalui surat jalan masuk dan surat jalan keluar terdapat selisih stok dimana stok barang di gudang lebih sedikit dari pada jumlah barang yang seharusnya ada di dalam Gudang;
  - Setelah melakukan pengecekan Toko Besi Paul Sejahtera selaku konsumen, tim audit mendapatkan data bahwa Toko Besi Paul Sejahtera membeli barang milik PT GIAS sebanyak 23 Lembar *Floordeck*, namun yang di input kedalam sistem PT GIAS hanya 10 Lembar *Floordeck* dan sisanya jumlah 13 (tiga belas) Lembar *Floordeck* di jual Terdakwa dan uangnya di transfer ke rek BCA milik Terdakwa dengan jumlah nilai jual sebesar Rp6.435.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah melakukan penggalan informasi dari sopir, bahwa sopir melakukan pengiriman barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua puluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus kerumah Terdakwa, dan tidak tercatat dalam sistem penjualan Perusahaan PT GIAS cabang Tegal dengan nilai kerugian materiil PT GIAS cabang Tegal sebesar Rp11.315.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya bekerja sama dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) selaku kepala gudang. Terdapat pembagian tugas antara Terdakwa dan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO), yakni Terdakwa bertugas mencari pembeli dan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) selaku kepala gudang yang mempersiapkan barang dan memerintahkan pengiriman barang kepada sopir;
- Bahwa terhadap barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua puluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus yang telah dikirimkan kerumah Terdakwa telah digunakan oleh Terdakwa untuk merenovasi rumahnya dan terhadap keuntungan Terdakwa yang telah menjual 13 (tiga belas) Lembar *Floordeck* kepada Toko Besi Paul Sejahtera dengan nilai sebesar Rp6.435.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) tersebut, uangnya telah dibagi dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) dengan pembagian Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) untuk Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) dan Terdakwa mendapatkan bagian Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut sudah habis dipergunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada itikad baik dari Terdakwa untuk mengembalikan kerugian materiil PT GIAS cabang Tegal sehingga pihak perusahaan kemudian melaporkan Terdakwa ke pihak kepolisian;
- Bahwa benar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
  2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
  3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
  4. 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
  5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
7. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
9. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
10. 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;
11. 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;
4. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa menunjuk pada Mohammad Alif Aziz Bin Nurokhman yang telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan identitas terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh Majelis Hakim, Terdakwa Mohammad Alif Aziz Bin Nurokhman telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan diperkuat pula oleh Saksi-Saksi

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang mengenali dan membenarkan identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak ada orang lain yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka persidangan, sehingga unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah hal tersebut bertentangan atau tanpa alas hukum atau peraturan hukum yang berlaku yang melekat padanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moral of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Arti “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah barang tersebut sebagian atau seluruhnya milik seseorang selain Terdakwa, sehingga barang itu bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 terdakwa menerima order dari saksi AULIA RAHMAN SIDIK pemilik toko besi PAUL SEJAHTERA berupa 23 (dua puluh tiga) Floordeck, terdakwa bekerja sama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang menyiapkan barang dan di kirim ke toko besi PAUL SEJAHTERA, namun terdakwa hanya memasukan barang yang dijual kepada tokobesi Paul Sejahtera berjumlah 10 (sepuluh) lembar Floordeck dan untuk 13 (tiga belas) lembar floordeck lainnya tidak di input dalam system

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan, dan untuk pembayaran 13 (tiga belas) lembar floordeck yang tidak diiput pada system penjualan ditransfer oleh saksi AULIA RAHMAN SIDIK kerekening terdakwa sebesar dengan harga Rp. 6.435.000,- (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan tidak menyerahkan uang tersebut kepada perusahaan akan tetapi uang hasil penjualan tersebut dibagi dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO);

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar bulan Maret 2024 terdakwa bekerja sama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang mengambil barang berupa Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (duapuluh lima) lembar, Gnet Plank motih 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus tanpa memasukan ke sistem penjualan PT GIAS dan yang mana barang-barang tersebut dipergunakan Terdakwa untuk merenovasi rumah Terdakwa MOHAMAD ALIF AZIZ dan Terdakwa tidak pula membayar barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menutupi perbuatannya Terdakwa bersama dengan ROKHAMIN HIDAYAT (DPO) selaku kepala gudang tidak melaporkan atau membuat pesanan barang keluar namun merekayasa stok dengan cara merubah isi barang dalam dus sehingga nampak jumlah barang/dus masih utuh sedangkan isi perdusnya sudah berkurang.

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa secara sadar dan tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari PT GIAS Cabang Tegal sehingga akibat peristiwa tersebut PT GIAS Cabang Tegal selaku pemilik barang mengalami kerugian materil sebesar Rp. 11.315.000,- (sebelas juta tiga ratus limabelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diketahui sebagai supervisor sales pada PT GIAS cabang Tegal yang beralamat di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk yakni memastikan target penjualan yang di berikan perusahaan tercapai, melakukan control piutang dari pelanggan, memastikan keaslian/absahan order yang masuk ke PT GIAS cabang Tegal, melakukan control masa/waktu stok barang di Gudang dan melaporkan seluruh pekerjaan supervisor sales kepada Kepala Cabang.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 (dua) "Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti sebagaimana telah diuraikan pada unsur kedua, bahwa Terdakwa diketahui sebagai supervisor sales pada PT GIAS cabang Tegal yang beralamat di Desa Purwahamba, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal, berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023 dengan gaji pokok sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, yang mana Terdakwa mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk yakni memastikan target penjualan yang di berikan perusahaan tercapai, melakukan control piutang dari pelanggan, memastikan keaslian/absahan order yang masuk ke PT GIAS cabang Tegal, melakukan control masa/waktu stok barang di Gudang dan melaporkan seluruh pekerjaan supervisor sales kepada Kepala Cabang.

Menimbang, bahwa dengan jabatan atau pekerjaan Terdakwa tersebut, Terdakwa dapat leluasa untuk mengkondisikan dan merekayasa data pelaporan system penjualan barang-barang yang keluar dari PT GIAS cabang Tegal serta didukung dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) selaku kepala gudang yang dengan jabatannya tersebut keduanya dapat memantau ketersediaan barang dan dapat memerintahkan sopir selaku pengirim barang tanpa membuat curiga karena jabatannya sehingga menimbulkan kerugian bagi PT GIAS cabang Tegal;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 (tiga) “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta perbuatan;

Menimbang, bahwa turut melakukan dapat diartikan bersama-sama melakukan yaitu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang menyadari adanya persesuaian kehendak diantara mereka, atau dengan kata lain adanya keinsyafan batin bahwa mereka dua orang atau lebih tersebut sedang melakukan kerja sama untuk tujuan yang sama pula;

Menimbang, bahwa telah menjadi fakta hukum bahwa pengambilan barang milik PT GIAS berupa 13 (tiga belas) Gnet Floordeck panjang 5 (lima) meter, Plavon PVC 30 (tiga puluh) lembar, Genteng Pasir warna hitam 25 (dua

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima) lembar, Gnet Plank motif 4m 5 (lima) lembar, holo 15x30 40 (empat puluh) batang, Gnet Truss 6m 5 (lima) batang, Reng 6m 3 (tiga) batang, Kramik 50x50 putih 30 (tiga puluh) dus yang digunakan untuk merenovasi rumah Terdakwa dan menjual 13 (tiga belas) Lembar *Floordeck* kepada Sdr. Aulia Rahman Sidik selaku pemilik toko besi Paul Sejahtera dengan nilai jual Rp6.435.000,00 (enam juta empat ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Sdr. Rokhamin Hidayat (DPO) diperkuat keterangan dari Saksi Budi Kustomo Bin Rali selaku sopir yang telah melakukan pengiriman barang *a quo*, perbuatan mana dilakukan dengan tujuan yang sama yaitu untuk menjual barang tersebut dan kemudian membagi keuntungan hasil penjualan yang dimaksud, dengan demikian unsur ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan atau pledooi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat oleh karena sifatnya hanya berupa permohonan keringanan hukuman terhadap tuntutan dari Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana telah dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan maka akan dipertimbangkan dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk menderitakan (menista) Terdakwa, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Terdakwa dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
2. 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
3. 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
4. 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
5. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
6. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
7. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
8. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
9. 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
10. 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT. GIAS tanggal 18 April 2024;

Keseluruhan bukti diatas merupakan dokumen milik PT. GIAS maka dikembalikan kepada PT. GIAS melalui Dani Eko Aristiana Bin Suparman.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz, disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan Terdakwa PT. GIAS Cabang Tegal mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MOHAMMAD ALIF AZIZ BIN NUROKHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam Pekerjaannya";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Mohammad Alif Aziz Bin Nurokhman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 00015/01/GI/2024;
  - 1 (satu) lembar Surat Jalan Nomor 018/01/GI-TGL/2024;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Terima Pembayaran PT GIAS;
  - 1 (satu) lembar struk Bank BRI;
  - 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank BRI atas nama Susriyanti;
  - 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Karyawan Nomor 1264/HRD/GIAS/II/2023 tanggal 26 januari 2023;
  - 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Rokhamin Hidayat;
  - 1 (satu) lembar Surat Keputusan Nomor 687/SK-HRD/III/2023 tanggal 4 Maret 2023;
  - 12 (dua belas) lembar Slip Gaji sdr. Mohamad Alif Aziz;
  - 1 (satu) bundel laporan hasil audit internal PT GIAS tanggal 18 April 2024;Dikembalikan kepada PT. GIAS melalui Dani Eko Aristiana Bin Suparman;
- 1 (satu) buah Buku Tabungan Bank BCA Nomor Rekening 8730555611 atas nama Mohammad Alif Aziz;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 89/Pid.B/2024/PN SW





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi, pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. dan Nani Pratiwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lizza Amallia, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi, serta dihadiri oleh Ni Luh Made Ariadiningsih, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Timur Agung Nugroho, S.H., M.Hum. Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

Nani Pratiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lizza Amallia, S.H., M.H.